



# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

#### **TENTANG**

NOMOR 403 TAHUN 2024

## JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)

  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

  tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

  Wakil Walikota, menyatakan "KPU Kabupaten/Kota

  menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk

  pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil

  walikota";
  - b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kota Bitung Nomor 244/PL.02.4-BA/7172/2/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Perubahan Jadwal Debat Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 Dan Penghapusan Zonasi Pada Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor

- 258 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 387 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 393 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 392 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung 394 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Jessie Ch. N. Duinkerken

SEKRETAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 403 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024.

### JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, , penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 a. Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama b. Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua c. Debat Publik atau Debat Terbuka Ketiga	Minggu, 6 Oktober 2024 Selasa, 22 Oktober 2024 Jumat, 8 November 2024	
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Jessie Ch. N. Duinkerken

SEKRETARIAT DIL